



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 103 JAKARTA**

Nomor: 322/I.851.622

**TENTANG  
Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 103 Jakarta  
Tahun Pelajaran 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 103 JAKARTA**

- Menimbang** : Dalam rangka Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Ujian Sekolah (US) kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020 pada SMA Negeri 103 Jakarta, perlu diumumkan Kelulusan Peserta Didik.
- Mengingat** : 1. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;  
2. Permendikbud nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah oleh Satuan Pendidikan;  
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 356 Tahun 2020 tentang Juknis Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020;  
4. Tata Tertib Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020;  
5. Peraturan Akademik Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020;  
6. KTSP SMAN 103 Jakarta TP. 2019/2020.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 897);
  6. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
  7. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
  8. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Dikdasmen
  9. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian
  10. Permendikbud No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pelajaran pada Kurikulum 2015.
  11. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
  12. Rapat Pleno Dewan Pendidik tentang Kelulusan SMA Negeri 103 Jakarta tanggal 30 April 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Peserta Didik SMA Negeri 103 Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Lulus 100...%
- Kedua : Mengumumkan Kelulusan Peserta Didik di Internet/Website,  
Ketiga : Daftar Kelulusan Peserta Didik terlampir,  
Keempat : Peserta Didik mengetahui kelulusan dengan membuka/membaca website sekolah,  
Kelima : Peserta Didik dilarang berada di sekolah dan lingkungan sekolah pada saat pengumuman kelulusan berlangsung,

- Keenam : Tata tertib sekolah tetap diberlakukan bagi semua peserta didik,  
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 April 2020



Kepala SMA Negeri 103 Jakarta

Drs. Kristian M. Tambunan, S.Kom.  
NIP. 196411011990091001

**Tembusan: disampaikan Kepada Yth. :**

1. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur I
3. Pengawas SMA Negeri 103 Jakarta
4. Komite SMA Negeri 103 Jakarta